

2.17.000024

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Ewalidata

Kode	2.17.000024
Produsen Data	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bidang Urusan	KOPERASI DAN UKM
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	Koperas
Tgl. Input Data	20 January 2025
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas

Klasifikasi

Kabupaten

Definisi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau adan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3.Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Cara Interpretasi

Dengan pengawasan untuk mengetahui keaktifan dan perkembangan koperasi

Metode Pengumpulan

Jumlah pengawasan yang dilakukan

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---